BAB III

PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2014

A. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Pengertian dan Tujuan Hak Imunitas Anggota DPR

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga perwakilan rakyat (parlemen) harus mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, serta mempunyai independenitas yang baik.Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka lembaga perwakilan rakyat membutuhkan payung hukum yang tegas.

Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas di dalam menyampaikan aspirasi DPR, yaitu hak imunitas.Hak imunitas adalah hak yang memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Istilah hak imunitas sendiri berasal dari bahasa Ingris yaitu "*immunity*" yang mempunyai arti kekebalan, juga dapat diartikan "tidak dapat diganggu gugat". Dalam kamus *Black' Law Dictionary* istilah hak imunitas terhadap anggota lembaga perwakilan rakyat (*legislative immunity*) dalam aplikasi ketatanegaraan di Amerika mempunyai 2 (dua) lingkup wilayah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak boleh ditangkap pada saat sidang berlangsung, kecuali tidak pidana makar, kejahatan berat, seperti pembunuhan dan terhadap pelanggaran perjanjian perdamaian.
2) Pada saat setiap pidato, debat, opini, penyampaian pendapat pengamblan suara, laporan tertulis dan penyampaian petisi yang dirasa penting untuk disampaikan dalam rangka fungsi legislatif yang dilakukan dalam sidang parlemen.

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia hal imunitas menggunakan istilah hak kekebalan.Disini secara etimologi mempunyai 2 (dua) pengertian.Pertama, kekebalan diplomatik[1] terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima.Kedua, perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.[2]Hak kekebalan (*inviolability right* dan *immunity right*) mengandung 2 (dua) pengertian. Dalam pengertian *inviolability right*, hak ini berarti: 1) kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, dan 2) perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak swasta. Sedangkan dalam pengertian *immunity right* adalah kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.[3]

[1] Hak kekebalan diplomatik diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian: *Pertama*, kekebalan pribadi, meliputi: a) kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, semisal dari penangkapan dan penahanan, b) perlindungan terhadap gangguan atas dirinya, c) kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan hukum perdata, d) kebebasan terhadap kewajiban menjadi saksi. *Kedua*, kekebalan terhadap kantor pwrwakilan dan rumah kediaman pribadi, yang meliputi: a) kebebasan dari paksaan untuk memasuki kantor perwakilan dan kediaman pribadi, b) kebebasan dari pemeriksaan dan penahanan gedung, alat perlengkapan, seperti alat pengangkutan. *Ketiga*, kekebalan korespondensi, meliputi: a) kekebalan arsip dan dokumen yang tidak dapat diganggu gugat, b) kekebalan surat-menyurat perwakilan dan stafnya, c) kekebalan atas diplomatik yang tidak boleh dibuka.

[2] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VI (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), 304.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*), hak imunitas sama sekali tidak dibahas. Namun, secara eksplisit al-Qur'an menyinggung tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri utama dari hak imunitas), seperti yang terdapat dalam QS.Ali Imron ayat (104) dan QS. Thaha ayat (44):

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[4]; merekalah orang-orang yang beruntung.[5]

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".[6]

Ayat-ayat diatas berkenaan dengan perintah berbuat baik dalam hal perbuatan ataupun tindakan serta bersikap lemah lembut dalam berbicara, sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) terhapat orang lain yang ada disekitarnya.

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib)

---

[4]Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*

[6]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Kode Etik DPR.[7] Hal ini dipertegas dalam Pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 17 tahun 2014, sebagai berikut:

> Pasal 224
> 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
> 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
> 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas kedalam 2 (dua) bagian:

1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut dimuka pengadilan.
2) Kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.[8]

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: 1) hak imunitas mutlak, dan 2) hak imunitas kualifikasi.Yang dimaksud dengan hak imunitas mutlak adalah hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan

[7] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (WIPRESS, 2007). 182
[8] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala penggunaan hak tersebut "dengan sengaja" dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.[9]

Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah setiap pernyataan yang dibuat di dalam:

1) Sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen
2) Sidang-sidang pengadilan
3) Yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan lain-lain.[10]

Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi antara lain adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak imunitas anggota DPR adalah hak kekebalan hukum yang melekat pada anggota DPR dari tuntutan hukum atas pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan di dalam atau diluar rapat atau persidangan DPR.Begitu juga dengan sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR baik diluar atau didalam persidangan anggota DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib) dan Kode Etik DPR.

2. Batasan Hak Imunitas Anggota DPR Dalam UU MD3

[9] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.
[10] Ibid. 264-265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan mengeluarkan pendapat mengandung makna manusia wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab.Dalam kaitan ini, al- Qur'an memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Menurut Hasyim Kamali, salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat melengkapi martabat manusia.[11]Karena itu, martabat seseorang akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnyadalamhal-halyangmerekaanggapbenar. Al-Qur'an tidak sekedar memberi kebebasan bagi manusia untuk berpendapat atau berekspresi, tetapi juga mewajibkan mereka menyampaikan sebuah kebenaran.Ringkasnya, al-Qur'an menetapkan kewajiban mengeluarkan pendapat mengenai hal-hal yang patut (*ma'ruf*), sebaliknya, mencegahkemungkaransesuaikemampuanseseorang.Seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imron ayat (104):

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[12]

[11]Muhammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri dengan judul, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996),cet.ke-1,h.24-25 4

[12]Partikel "مِّنكُمْ" yang terdapat pada klausa "يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ □" mengandung dua fungsi pokok, yakni sebagai *bayan* ('*an takuna bayaniyyatan*) dalam pengertian min untuk penjelasan dan fungsi *li al- tab'idh*. Bila berfungsi sebagai *bayan*, berarti klausa di atas mengandung makna perintah kepadaseluruh umat muslim untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'rûf* dan *al-nahy 'an al-munkar*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dipahami bahwa kebebasan berpikir, berkreasi dan menyatakan pendapat adalah hak-hak yang dijamin oleh Al-Qur'an dengan syarat hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebar keburukan. Bahkan hak menyatakan pendapat tidak hanya semata-mata hak, melainkan juga suatu kewajiban.Siapapun berusaha mencabut kebebasan ini dari seseorang berarti menentang ajaranAllahSWT.

Dalam al-Qur'anterdapatketerangantentang kwalitasketakwaandalam kata-kata berikut, "Mereka menganjurkan perbuatan yang baik dan melarang melakukanperbuatan mungkar" (Q.S. al-Taûbah ayat (71)). Sebaliknya, al-Qur'an menjelaskan pula kwalitas munafik dengan karakteristik: "Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat baik" (Q.S. al-Taûbah aya (67)). Dengan demikian, perintah menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan ajaran terpenting dalam al-Qur'an guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral, dan untuk merealisirnya dituntutadanyakebebasanberpendapat.

Sejalan dengan ayat di atas, Nabi saw. pun memerintahkan untuk menyatakan sesuatu secara benar. Kita wajib mengatakan yang benar, apapun resikonya. Ini sesuai dengan potongan sabda Nabi saw. yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban: "katakan yang benar meskipun pahit/berat).[13]

Menarik untuk dicermati dan membandingkan antara Al-Qur'an dan al-hadith dengan teks pernyataan deklarasi HAM dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) menyangkut kebebasan

[13]Muhammad ibn Hibban Abu Khatim al-Tamimi, *Shahih Ibn Hibban*, Jilid 2 (Beirut: Mu'assasahal-Risalah,1993/1414), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat.Kelihatannya, kedua teks itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dalam implementasi hak kebebasan berpendapat.Dalam UDHR penggunaan hak ini tidak dibatasi sehingga dapat menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat, sedangkan dalam Al-Qur'an atau hadis, penggunaan kebebasan dibatasi dalam koridor yang wajar.Hal demikian diharapkan tidak menimbulkan eksploitasi dan penyalahgunaan yang dapat melanggar martabat manusia dan nilai-nilai moral dan etika.Disamping itu dalam Al-Qur'an persoalan tentang kebebasan berpikir dan berpendapat, bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban untuk menyatakan sesuatu dengan benar.

Dalam negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara.Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (*abuse*) terhadap kebebasan berbicara.Jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut, melainkan ada batas-batasnya.Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan.Sebab bagaimanapun juga di alam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.

Dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berbicara tidak berarti boleh dilanggar prinsip-prinsip hukum dan moral.Dilain pihak, secara hukum kebebasan berbicara maunpun kebebasan berpendapat cukup kuat berlakunya, hampir-hampir tanpa kompromi.Bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem hukum di negara maju sekalipun, sebenarnya sulit sekali menentukan batas-batas pada saat suatu kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang mana kebebasan tersebut sudah tidak lagi dilindungi.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas.Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum.Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Namun dalam pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) No. 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kekebalan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa. Tetapi sudah merupakan rahasia umum bahwa suatu hal yang dicitakan tidak pernah seindah pada kenyataan, seringkali anggota DPR tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut, dimana banyak sekali kasus-kasus yang mana terkesan anggota DPR ini seolah memberikan *judge* secara liar tanpa mengindahkan ketentuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal.*Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup.*Kedua*, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.

Dengan demikian dengan hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukaan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karena nantinya akan dituntut di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan rnengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat juga diatur oleh tata tertib dan kode etik DPR tapi anggota DPR sering sekali melanggar tata tertib bahkan kode etik DPR itu sendiri yang nantinya anggota DPR merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menurut Munir Fuady, kebebasan berbicara terdiri dari 3 (tiga) bagian:[14]

1) Teori kecenderungan (*tendency rule*)

[14] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 246-247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori kecenderungan adalah suatu kebebasan berbicara tidak dapat dibenarkan manakala menggunakan kata-kata yang bersifat kriminal, yaitu kata-kata yang apabila digunakan terdapat kecenderungan akan terjadinya permusuhan (*break of peace*), atau merendahkan martabat (*undermine*) pemerintah, atapun menghalang-halangi proses peradilan.

2) Teori bahaya seketika yang nyata (*clear and present danger*)

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa larangan terhadap kebebasan berbicara tidak cukup hanya karena ada kecenderungan terjadinya hal-hal yang destruktif saja, melainkan harus ada bahaya seketika yang nyata yang timbul sebagai akibat dari penggunaan kata-kata tersebut.

3) Teori terpenting dari kebebasan (*indispensible condition of liberty*)

Adalah kebebasan berbicara merupakan suatu kemerdekaan yang sangat penting, sehingga jika suatu kebebasan berbicara dilarang atau dibatasi oleh suatu peraturan, maka harus dibuktikan bahwa; a) peraturan tersebut adalah konstitusional dan b) pembicaraan atau penulisan yang dilarang tersebut adalah berbahaya bagi kepentingan yang utama dari masyarakat.

Beberapa prinsip yuridis yang umumnya berlaku dalam sebuah egara demokrasi yang berkenaan dengan prinsip kebebasan berbicara antara lain adalah sebagai berikut:

1) Kebebasan berbicara diakuai oleh konstitusi. Karena itu, melanggar prinsip kebebasa berbicara berarti melanggar suatu konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kebebasan berbicara hanya dapat dibatasi jika kebebasa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, atau kepentingan orang lain. Dalam pengertian kepentingan umum tersebut termasuk bertentangan dengan keamanan nasional (*national security*), kenyamanan publik (*public safety*) dan sebagainya. Sedangka pembatasan kebebasan jika bertentagan dengan orang lain, termasuk publikasi informasi rahasia, pencemaran nama baik, dan informasi tentang tersangka dari badan peradilan dan badan-badan penegak hukum lainnya.
3) Penilaian pengadilan terhadap kebebasan berbicara cenderung subjektif tergantung penilaian pengadilan kasus perkasus.
4) Umumnya hukum memberlakukan sistem residual, yakni kebebasan berbicara yang diakui adalah segala yang tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
5) Terdapat kaidah yuridis yang variatif. Dalam hal ini terdapat perbedaan perlakuan yuridis atau perlakuan khusus, misalnya terhadap figur publik, pornografi, demontrasi, debat publik dann sebagainya.

Padahal patut diketahui, Sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika sudah ada penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, penyidikan untuk mencari pelaku, kemudian penuntutan, pendakwaan dan vonis. Semestinya sebagai wakil rakyat, DPR meskipun telah ditamengi dengan hak imunitas tidak boleh secara semena-mena dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menvonis seseorang bersalah meski itu disampaikan dalam rapat resmi adalah perintah undang-undang.Bahwa anggota DPR diberi hak imunitas untuk melindungi diri saat menjalankan tugas harus dimanfaatkan dengan tidak menginjak-injak hukum juga adalah kewajiban.

3. Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, yaitu *pertama*, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR, *kedua*, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. *Ketiga*, Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.Namun demikian, pelaksanaan hak imunitas Anggota DPR ini juga tidak bisa dijalankan secara mutlak. Dalam ketentuan dalam Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang MD3, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirasakan penting menurut penulis agar Anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas parlemen dapat dipersamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak kenai sanksi hukuman. Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdikusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan.[15]

Pelaksanaan Hak Imunitas sudah merupakan "senjata" efektif bagi legislator hampir di semua Parlemen di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

[15]Simon Wigley, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan hak imunitas di Parlemen Indonesia, hak imunitas anggota Parlemen bersifat terbatas, artinya Anggota Parlemen dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang. Dengan demikian Anggota Parlemen harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, hak imunitas yang paling penting yang diberikan kepada anggota Parlemen adalah pelaksanaan kebebasan berbicara di persidangan parlemen. Secara garis besar kebebasan berbicara diartikan sebagai hak dasar yang tanpanya Anggota Parlemen akan terhambat dalam melaksanakan tugasnya. Kebebasan berbicara ini memungkinkan Anggota Parlemen untuk berbicara di Parlemen tanpa hambatan, untuk mengacu pada sesuatu hal atau mengungkapkan pendapat apapun, untuk mengatakan apa yang Anggota Parlemen rasakan perlu dikatakan dalam kelanjutan dari kepentingan nasional dan aspirasikonstituen mereka. Kebebasan berbicara memungkinkan Anggota Parlemen untuk berbicara dengan bebas di Parlemen atau dalam komite selama pertemuan sambil menikmati kekebalan penuh dari penuntutan untuk setiap komentar mereka mungkin buat. Kebebasan berbicara ini ini sangat penting untuk kerja yang efektif dari DPR.

Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara di Parlemen ini pada prinsipnya tidak ada batasan, artinya bahwa Anggota Parlemen bebas untuk berbicara di Parlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangannya. Parlemen di Indonesia, kebebasan berbicara anggota Parlemen juga berlaku untuk laporan proses atau perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau orang lain di luar parlemen, artinya pada saat Anggota Parlemen mengeluarkan pernyataan yang berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau tempat lain di luar Parlemen, Hak Imunitas Anggota Parlemen berupa Kebebasan Berbicara itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di dunia, nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal.*Pertama*, bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota Parlemen perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat.Instrumen atau perangkat ini berupa Hak Imunitas, yang menjamin Anggota Parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.*Kedua*, dalam pelaksanaan Hak Imunitasnya yang lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan Berbicara (*Freedom of Speech*) pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite. *Ketiga*, pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya seorang Anggota Parlemen dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenganannya. Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen.Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara.Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.[16]

B. Praktek Pelaksanaan Hak Imunitas Oleh Anggota DPR

*Black's Law Dictionary*mencantumkan istilah "*legislative immunity"* yang pada intinya bermakna hak kekebalan yang diberikan Konstitusi Amerika Serikat kepada anggota Kongres, *Pertama*, tidak boleh ditangkap pada saat sidang, kecuali terhadap tidak pidana makar, kejahatan berat seperti pembunuhan dan terhadap pelanggaran perjanjian perdamaian. *Kedua*, untuk setiap pidato atau debat yang dilakukan di parlemen, mereka itu mempunyai hak kekebalan, baik itu opini, pidato, debat atau penyampaian pendapat, juga dalam pengambilan suara, laporan tertulis, dan penyampaian petisi secara umum yang dirasa penting oleh anggota dilakukan dalam rangka tugas legislatif. Bahkan terhadap adanya tuduhan dengan motif yang tidak jelas melakukan hal-hal di atas, tidak menghapuskan imunitas mereka, sepanjang dilakukan untuk kepentingan publik. Dikaji dalam pasal 224 UU.No 17 Tahun 2014 ini bahwa seorang anggota DPR memiliki hak imunitas atau kekebalan yang mana dalam penjelasannya ditafsirkan pula bahwa hak imunitas itu adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena

[16]Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara* (Artikel)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya, hak itu digunakan dengan melihat rambu hukum yang memandang semua orang dengan kaca mata asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence)*.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja.Dapat tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung konotasi, *locus* penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya. Seperti keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan dipandang, *pertama*, berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005, mengingat jumlah jaksa 6000 orang, pernyataan anggota DPR yang mengungkapakan "*bagai ustadz di kampung maling*" seolah-olah ditujukan ke semua jaksa, apalagi diutarakan berkali-kali dan sebelumnya dalam rapat 7 Februari 2005 telah juga diutarakan, *kedua* disampaikan di depan umum dalam forum rapat kerja, ada kesan ingin mempermalukan para jaksa, karena rapat tersebut terbuka untuk umum dan *ketiga* ragam asal subyek tidak sama, meskipun menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi harus diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau tabu untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda, mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaulah itu tidak digeneralisasi walaupun locusnya sama, tidak akan dipandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensitivitasnya tidak terusik.

Maraknya praktek penyalahgunaan hak imunitas oleh anggota DPR yang kemudian dipublikasikan oleh berbagai media tersebut menjadikan sebuah celah tersendiri dimata masyarakat.Anggota DPR seolah tidak tahu menahu tentang batasan penggunaan hak imunitasnya.Sehingga mereka dalam bersikap, berkata dan berpendapat sering melampaui batasan hak imunitas yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun tata tertib dank ode etik DPR.

Banyak sekali kasus-kasus yang terkesan anggota DPR ini seolah memberikan *judge* secara liar tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Seperti kasus yang dipublikasikan oleh *okezone.com* terkait pernyataan seorang ketua DPR dipersidangan atau rapat DPR terkait proses pembangunan gedung baru DPR RI saat itu. Beliau mengatakan, *"rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan.Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan "*.

Pernyataan tersebut seolah menghina dan melecehkan rakyat biasa karena divonis rakyat bukanlah apa-apa. Sehingga dengan pernyataan tersebut menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Ulah anggota DPR tersebut secara jelas dapat dibincangkan sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang dalam Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum. Tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.Dalam khasanah hukum administrasi negara parameter yang membatasi gerak bebas aparatur negara adalah sendi-sendi *deteurnoment de pouvouir* dan juga *abus de droit*, sedang dalam area hukum pidana rambu-rambu yang membatasi kesewenangan aparatur negara ini adalah unsur *wederrechtelijkheid*.

Secara umum, kata-kata (lisan atau tulisan) yang berisikan penghinaan, penistaan atau pencemaran nama baik, tidak dapat dilindungi berdasarkan prinsip kebebasan berbicara, karena kata-kata seperti itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tetapi dilain pihak, tidaklah boleh secara gampang kata-kata orang tersebut dikategorikan sebagai kata yang merupakan penghinaan, penistaan atau pencemaran nama baik. Hukum yang modern lebih mengarahkan kepada akibat hukum perdata dengan meninggalkan hukum pidana, terhadap penggunaan kata-kata seperti itu.Itupun harus dilakukan dengan sangat selektif.Artinya, penggunaan upaya perdata tidaklah boleh sampai mematikan kebebasan berbicara manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selanjutnya, bahwa doktrin hukum tentang pencemaran nama baik akan berhadap-hadapan dengan doktrin hukum tentang hak imunitas (*privilege* atau *immunity*) dari penyebar berita. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang menyebutkan sesuatu berita yang dapat menjatuhkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut secara hukum jika dia melakukannya dalam rangka menjalankan tugas atau tindakan yang tergolong ke dalam hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imunitasnya. Misalnya, ketika dia berbicara di pengadilan sebagai pembelaan, di parlemen dalam rapat-rapat parlemen, dan sebagainya.

Sementara itu, seperti telah dijelaskan bahwa kasus pencemaran nama baik dalam bidang hukum pidanya sudah banyak ditiadakan dalam sistem hukum modern, meskipun di Indonesia masih saja diberlakukan. Di negara-negara yang belum maju hukumnya, yakni yang masih memberlakukan ketentuan pidana (dengan hukuman badan) bagi para pelaku pencemaran nama baik, maka prinsip-prinsip hukum pidana haruslah diberlakukan secara konsekuen, seperti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, adanya unsur "mengetahui atau patut menduga" bahwa dengan kata-katanya itu menimbulkan pencemaran nama baik bagi yang diserangnya, adanya unsur terbukti dengan meyakinkan, dan sebagainya.

Salah satu yang sering diperbincangkan dalam teori hukum tentang kebebasan berbicara adalah ketika orang yang menggunakan kebebasan berbicara dituduh telah melanggar hak orang lain. Mereka sering dituntut telah melakukan pencemaran nama baik, secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata gugatan ganti rugi dengan tuntutan ganti rugi, dengan nilai nominal biasanya tidak masuk akal sehat karena jumlahnya besar sekali, sedangkan secara pidana, mereka dituntut berdasarkan pasal-pasal karet seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tentang pencemaran nama baik, penistaan atau penghinaan, disamping berbagai tindak pidana dalam undang-undang khusus, semacam yang diatur dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, hukum tentang pencemaran nama baik merupakan kaidah hukum yang mencoba menengahi dan menyelesaikan konflik antara disatu pihak adanya kebebasan untuk berbicara dan dilain pihak hak orang lain untuk menjaga reputasi dan nama baiknya yang telah diserang. Namun demikian, harus diakui bahwa kaidah hukum perdata tentang pencemaran nama baik merupakan kaidah hukum yang sangat sulit, sangat kompleks dan sangat tidak terukur. Sedangkan kaidah hukum pidana tentang pencemaran nama baik sangat dirasa mencekam terhadap kebebasan berbicara manusia, sehingga oleh hukum dibanyak negara demokrasi di dunia ini, kaidah hukum pidana terhadap hal tersebut sudah mulai ditinggalkan dan dipandang sebagai kaidah hukum yang sudah ketinggalan zaman.

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan dan sejenisnya yang siap menjerat pelaku kebebasan berbicara dan kebebasan pers, yang kesemuanya termasuk kedalam pasal karet (*haatzaai artikelen*) yaitu sebagai berikut:

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjarapaling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
2) Jika hal itu diakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karenapencemaran tertulis dengan pidana pejara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) buln atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencemaran yang dimaksud dalam palam ini adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran itu ada 6 (enam) macam, yaitu:

1) Menista (*smaad*)
2) Menista dengan surat
3) Memfitnah (*laster*)
4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
5) Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
6) Tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua pencemaran ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali apabila pencemaran itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Objek pencemaran itu harus; manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain.Apabila objeknya itu bukan manusia perorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus.Seperti penghinaan pada presiden dan wakil presiden, penghinaan pada segolongan pendududk dan lain-lain.

Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP

1) Jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak dibuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 315 KUHP

> Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 4.500,-

C. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Anggota DPR

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau saat ini masyarakat biasa menyebutnya Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut **hak imunitas.**

Dalam keberadaannya hak imunitas kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Dalam pasal 224 ayat (5) UU MD3 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormata Dewan.Dalam ayat (6), diatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima.

Namun, ayat 7 menyebutkan, jika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat (2), diatur bahwa jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Adapun dalam ayat (3), persetujuan tertulis dari Mahkamah Keormatan Dewan tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana.Aturan itu juga tidak berlaku bagi anggota yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.Aturan tersebut juga tidak berlaku bagi yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id